



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun / 30 Agustus 2004
Jenis kelamin	:	Laki-laki
/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Tambak wedi Baru 8/16 Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa **BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID** dilakukan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID bersalah telah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata Tajam" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID selama 1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekita 50 cm bergagang kayu

Dirampas untuk Dimusnakan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa BIMA WAGE ARTA pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di warung giras Jl Tambak wedi Baru XVII B Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Warung giras kerai bambu Jl. Tambak wedi Baru XVII, saksi Rizki Reza Amadio bersama saksi Iwan Saputra dan Terdakwa Bima Wage Arta sedang minum minuman keras. Dalam keadaan mabuk, terdakwa Bima Wage Arta meminta untuk membeli minuman lagi namun terdakwa Bima Wage Arta kehabisan uang, kemudian Terdakwa Bima Wage Arta menggadaikan HP miliknya. Ketika sudah dalam keadaan mabuk berat Terdakwa Bima Wage Arta merasa emosi karena saksi Rizki Reza Amadio bersama saksi Iwan Saputra tidak mau patungan untuk membeli minuman. Terdakwa Bima Wage Arta pulang untuk mengambil sebilah golok dan kembali lagi ke warung dengan marah-marah. Melihat hal tersebut saksi Rizki Reza Amadio berusaha merebutnya dengan cara menarik golok yang dibawa Terdakwa Bima Wage Arta sehingga jari tengah saksi Rizki Reza Amadi terkena golok dan terluka. Kemudian Terdakwan Bima Wage Arta mengancam saksi Iwan Saputra dengan cara menekan leher menggunakan siku tangan kanan sedangkan tangan kiri membawa golok.

Bahwa saksi Iwan Saputra melawan dan merebut golok yang dibawa oleh terdakwa Bima Wage Arta, kemudian saksi Iwan saputra membuangnya keatas asbes rumah warga. Kemudian Saksi Hariyadi mendengar saksi Rizki Reza Amadio bersama Iwan Saputra dan terdakwa Bima Wage Arta sedang ribut. Lalu saksi Hariyadi keluar rumah dan bermaksud melerainya, namun terdakwa Bima Wage Arta memarahi saksi Hariyadi dan mengancam dengan berkata "AYO GUNDUL PISAN TA?", namun saksi Hariyadi tidak menghiraukannya.

Bahwa Terdakwa BIMA WAGE ARTA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BIMA WAGE ARTA pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jl. Tambak wedi Barus VXII Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara tersebut, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Warung giras Jl. Tambak wedi Baru XVII Surabaya, saksi Rizki Reza Amadio dan saksi Iwan Saputra bersama Terdakwa Bima Wage Arta sedang ribut karena kehabisan uang untuk membeli minuman keras dengan membawa senjata tajam jenis golok, lalu saksi Iwan Saputra mencoba merebut golok yang dibawa Terdakwa BIMA WAGE ARTA yang sedang mabuk dan marah marah. Sehingga menyebabkan jari tangan saksi Iwan Saputra tersayat dan berdarah.

Bahwa terdakwa BIMA WAGE ARTA yang sedang rimembawa senjata tajam jenis golok yang diambil dari rumah dan berhasil diamankan oleh saksi Iwan Saputra, mengatakan "AYO GUNDUL PISAN, WANI TA?", kepada saksi Hariyadi karena berusaha meleraikan keributan.

Bahwa Terdakwa BIMA WAGE ARTA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI REZA AMADIO, hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Warung giras kerai bambu Jl. Tambak wedi Baru XVII, saksi Rizki Reza Amadio

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby



bersama saksi Iwan Saputra dan Terdakwa Bima Wage Arta sedang minum minuman keras. Dalam keadaan mabuk, terdakwa Bima Wage Arta meminta untuk membeli minuman lagi namun terdakwa Bima Wage Arta kehabisan uang, kemudian Terdakwa Bima Wage Arta menggadaikan HP miliknya. Ketika sudah dalam keadaan mabuk berat Terdakwa Bima Wage Arta merasa emosi karena saksi Rizki Reza Amadio bersama saksi Iwan Saputra tidak mau patungan untuk membeli minuman. Terdakwa Bima Wage Arta pulang untuk mengambil sebilah golok dan kembali lagi ke warung dengan marah-marah. Melihat hal tersebut saksi Rizki Reza Amadio berusaha merebutnya dengan cara menarik golok yang dibawa Terdakwa Bima Wage Arta sehingga jari tengah saksi Rizki Reza Amadi terkena golok dan terluka. Kemudian Terdakwan Bima Wage Arta mengancam saksi Iwan Saputra dengan cara menekan leher menggunakan siku tangan kanan sedangkan tangan kiri membawa golok

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2 Saksi IWAN SAPUTRA., yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Warung giras kerai bambu Jl. Tambak wedi Baru XVII, saksi Rizki Reza Amadio bersama saksi Iwan Saputra dan Terdakwa Bima Wage Arta sedang minum minuman keras. Dalam keadaan mabuk, terdakwa Bima Wage Arta meminta untuk membeli minuman lagi namun terdakwa Bima Wage Arta kehabisan uang, kemudian Terdakwa Bima Wage Arta menggadaikan HP miliknya. Ketika sudah dalam keadaan mabuk berat Terdakwa Bima Wage Arta merasa emosi karena saksi Rizki Reza Amadio bersama saksi Iwan Saputra tidak mau patungan untuk membeli minuman. Terdakwa Bima Wage Arta pulang untuk mengambil sebilah golok dan kembali lagi ke warung dengan marah-marah. Melihat hal tersebut saksi Rizki Reza Amadio berusaha merebutnya dengan cara menarik golok yang dibawa Terdakwa Bima Wage Arta sehingga jari tengah saksi Rizki Reza Amadi terkena golok dan terluka. Kemudian Terdakwan Bima Wage Arta mengancam saksi Iwan Saputra dengan cara menekan leher menggunakan siku tangan kanan sedangkan tangan kiri membawa golok.
- Bahwa benar saksi Iwan Saputra melawan dan merebut golok yang dibawa oleh terdakwa Bima Wage Arta, kemudian saksi Iwan saputra membuangnya keatas asbes rumah warga
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3 Saksi HARIYADI., yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi Hariyadi mendengar saksi Rizki Reza Amadio bersama Iwan Saputra dan terdakwa Bima Wage Arta sedang ribut. Lalu saksi Hariyadi keluar rumah dan bermaksud melerainya, namun terdakwa Bima Wage Arta memarahi saksi Hariyadi dan mengancam dengan berkata "AYO GUNDUL PISAN TA?", namun saksi Hariyadi tidak menghiraukannya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Warung giras Jl. Tambak wedi Baru XVII Surabaya, saksi Rizki Reza Amadio dan saksi Iwan Saputra bersama Terdakwa Bima Wage Arta sedang ribut karena kehabisan uang untuk membeli minumam keras dengan membawa senjata tajam jenis golok, lalu saksi Iwan Saputra mencoba merebut golok yang dibawa Terdakwa BIMA WAGE ARTA yang sedang mabuk dan marah marah. Sehingga menyebabkan jari tangan saksi Iwan Saputra tersayat dan berdarah.
- Bahwa benar Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis golok yang diambil dari rumah dan berhasil diamankan oleh saksi Iwan Saputra, mengatakan "AYO GUNDUL PISAN, WANI TA?", kepada saksi Hariyadi karena berusaha meleraikan keributan.
- Bahwa Terdakwa BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekita 50 cm bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Warung giras Jl. Tambak wedi Baru XVII Surabaya, saksi Rizki Reza Amadio dan saksi Iwan Saputra bersama Terdakwa Bima Wage Arta sedang ribut karena kehabisan uang untuk membeli minumam keras dengan membawa senjata tajam jenis golok, lalu saksi Iwan Saputra mencoba merebut golok yang dibawa Terdakwa BIMA WAGE ARTA yang sedang mabuk dan marah marah. Sehingga menyebabkan jari tangan saksi Iwan Saputra tersayat dan berdarah.

2. Bahwa Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis golok yang diambil dari rumah dan berhasil diamankan oleh saksi Iwan Saputra, mengatakan "AYO GUNDUL PISAN, WANI TA?", kepada saksi Hariyadi karena berusaha meleraikan keributan.

3. Bahwa Terdakwa BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung membuktikan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa**

2. **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**

Add. 1 Unsur " barang siapa " .

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan"

Add.2 Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk".

Menimbang, unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu : memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang apabila terbukti salah satu sub unsur tersebut, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 Wib di Warung giras Jl. Tambak

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wedi Baru XVII Surabaya, saksi Rizki Reza Amadio dan saksi Iwan Saputra bersama Terdakwa Bima Wage Arta sedang ribut karena kehabisan uang untuk membeli minuman keras dengan membawa senjata tajam jenis golok, lalu saksi Iwan Saputra mencoba merebut golok yang dibawa Terdakwa BIMA WAGE ARTA yang sedang mabuk dan marah marah. Sehingga menyebabkan jari tangan saksi Iwan Saputra tersayat dan berdarah.

Bahwa Terdakwa yang sedang membawa senjata tajam jenis golok yang diambil dari rumah dan berhasil diamankan oleh saksi Iwan Saputra, mengatakan "AYO GUNDUL PISAN, WANI TA?", kepada saksi Hariyadi karena berusaha meleraikan keributan.

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis golok adalah termasuk senjata tajam yang bisa digunakan untuk menikam atau menusuk orang lain. Bahwa Terdakwa BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang pada saat membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa golok.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas semua unsur dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekita 50 cm bergagang kayu

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Melukai dan Mengakibatkan Trauma pada Saksi Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIMA WAGE ARTA BIN ABDUL WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang sekita 50 cm bergagang kayuDirampas untuk Dimusnakan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., Khusaini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus DS Hery, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ugik R. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Darwanto, S.H., M.H.,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Khusaini, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Matheus DS Hery, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)